

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	KEADAAN DARURAT PESAWAT RONTGEN		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/ 21/ SPO/ RAD/ 2020	2	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Keadaan darurat adalah keadaan dimana ada kerusakan pada pesawat yang dikuatirkan akan membahayakan pasien atau petugas		
TUJUAN	Sebagai acuan/ pedoman dalam penanganan keadaan darurat pesawat rontgen di Instalasi Radiologi sehingga terhindar dari kesalahan prosedur		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hentikan pemeriksaan 2. Turunkan pasien dari meja pemeriksaan 3. Segera matikan saklar daya listrik PLN, sehingga semua aliran listrik ke pesawat rontgen terputus 4. Hubungi Instalasi Pemeliharaan Sarana untuk memeriksa pesawat rontgen 5. Segera laporkan kepada PPR dan K3RS untuk investigasi dan laporan kepada BAPETEN apabila diperlukan. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Radiologi 2. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 		